

































tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBI Syariah yang telah diajukan. peserta lelang SBI Syariah bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan.

BUS atau UUS yang dapat mengajukan penawaran pembelian SBI Syariah adalah adalah BUS atau UUS yang memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*) paling kurang 80 % (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBI Syariah. Perubahan prosentase FDR sebagaimana yang dimaksud, ditetapkan oleh Deputy Gubernur (DG) bidang 4 berdasarkan catatan yang diajukan oleh BP3M yang ditandatangani oleh pimpinan DPM (Dewan Pengelolaan Moneter).

Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran pembelian SBI Syariah dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan peserta langsung. Peserta langsung tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBI Syariah yang telah diajukan.

Peserta lelang SBI Syariah bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBI Syariah yang diajukan. Bank Indonesia membuka window lelang SBI Syariah pada hari rabu dengan pengajuan transaksi (*window time*) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul



12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan setelmen dana dan setelmen surat berharga hasil lelang SBI Syariah pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan lelang SBI Syariah (*same day settlement*). Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal setelmen pada hari kerja lain.

Tanggal jatuh waktu SBI Syariah ditetapkan pada hari rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain. Bank Indonesia akan mengumumkan perubahan :

- a. Hari dan/atau *window time* pelaksanaan lelang;
- b. Tanggal setelmen dana dan setelmen Surat Berharga
- c. Tanggal jatuh waktu SBI Syariah

BUS atau UUS, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah penawaran pembelian SBI Syariah yang dimenangkan sampai dengan *cut off warning system* BI-RTGS.

### C. Pengumuman rencana lelang SBI Syariah.



BI-SSSS yaitu Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung dengan peserta, penyelenggara, dan sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*

Pengajuan penawaran SBI Syariah dari peserta lelang paling kurang 1.000 unit atau Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

*E. Penetapan pemenang lelang SBI Syariah.*

Bank Indonesia, menetapkan kuantitas pemenang lelang SBI Syariah berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI Syariah setelah window time SBI Syariah ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBUS (Laporan Harian Bank Umum).

Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBI Syariah antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada diluar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.





